



PUTUSAN
Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, diwakili oleh Direktur, Rita Mustika, berkedudukan di Menara Mandiri, I Lantai 26-27, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 54-55, Jakarta Selatan dan berkantor cabang di Jalan HOS. Cokro Aminoto, Nomor 27, Mergelo, Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunbanualas Sivakkar dan kawan-kawan, *Litigation Department Head* PT. Mandiri Utama Finance, berkantor di Menara Mandiri, I Lantai 26-27, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 54-55, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n

- 1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Setya Budi, Nomor 53, Bojonegoro, 62113;
- 2. AHMAD MUKHIBUDIN AMINOTO S. IP.**, bertempat tinggal di Semanding, RT. 3, RW. 2, Beloh, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

Para Termohon Kasasi/Para Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan konsumen;

1. Penggugat melunasi seluruh tunggakan angsuran dan melanjutkan sisa angsuran sampai dengan kontrak kredit berakhir;
2. Memerintahkan agar Tergugat menyerahkan sepeda motor Honda ADV dengan Nomor Polisi S 2630 NBM yang menjadi agunan kredit Penggugat yang telah ditarik paksa kepada Penggugat, setelah Penggugat melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi putusan ini;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bojonegoro tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon II;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023, tertanggal 14 Agustus 2023;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon tersebut dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.600,00 (dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojekerto tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon dan Para Termohon pada tanggal 31 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojekerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN,Mjk, tertanggal 31 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi berkata lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan keberatan Pemohon dengan *verstek* tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan) dengan Termohon Kasasi (Termohon Keberatan II) adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, Pemohon Keberatan sebagai Kreditur dan Termohon Keberatan II selaku Debitur, dimana ternyata pihak Termohon Keberatan II selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*);
- Bahwa Termohon Keberatan II tidak melaksanakan kewajibannya angsuran kredit sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 040622004134 tanggal 14 September 2022, dengan demikian Termohon Keberatan II telah melakukan *wanprestasi*;
- Bahwa oleh karena persoalan hukum antara Pemohon dengan Termohon Keberatan II adalah berkaitan dengan utang piutang dan Termohon Keberatan II telah *wanprestasi*, maka permasalahan hukum ini bukan berkaitan dengan sengketa konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadilinya;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MANDIRI UTAMA FINANCE** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023 yang menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, namun senyatanya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MANDIRI UTAMA FINANCE**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023 yang menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Membatalkan Putusan BPSK Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp498.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024